

ABSTRAK

Aqshal Dwi Raldo, 1193030009, 2023, Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya gangguan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan berkeliarnya hewan ternak secara bebas di Kabupaten Kaur. Hewan ternak yang berkeliaran ini menimbulkan berbagai permasalahan antara lain dengan petani ataupun masyarakat lain yang haknya terganggu akibat adanya hewan ternak ini. Sudah seharusnya menjadi tanggung jawab peternak untuk dapat menjaga hewan ternaknya dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1)mengetahui bagaimana pengawasan terhadap hewan ternak yang dilepasliarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 di Kabupaten Kaur, (2)mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap peternak Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Kaur, (3)mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengawasan dan penerapan sanksi hukum Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang berfokus pada budaya hukum atau kultur hukum dan teori kewajiban negara serta teori masalah mursalah dalam siyasah dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau hukum empiris dan pendekatannya adalah kualitatif induktif. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Pemerintah Daerah Kaur dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Kaur dan juga lembaga yudikatif yang berhubungan dengan penerapan sanksi hukum perda ini yaitu Satpol PP Kaur, Kejaksaan Negeri Kaur, dan Pengadilan Negeri Bintuhan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini bahwa: *pertama*, pengawasan dilakukan oleh Satpol PP Kaur sebagai penegak perda dalam dilakukan secara *mobile* diberbagai wilayah Kaur dengan penentuan zona merah, zona kuning, dan zona hijau. *Kedua*, penerapan sanksi hukum yang diterapkan dalam perda ini adalah sanksi pidana dengan pidana pokok kurungan atau denda sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) tindakan penertiban dilakukan sesuai dengan Pasal 6 perda ini. Dalam penerapan sanksi hukum pun masih banyak kendala seperti kendala internal dan kendala eksternal. *Ketiga*, tinjauan siyasah dusturiyah dalam pengawasan dan penerapan sanksi hukum perda ini sudah dilakukan dengan baik memenuhi konsep tanggung jawab negara untuk melindungi hak masyarakatnya dan konsep masalah mursalah yakni mengedepankan kepentingan umum dari pada golongan sehingga harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat tercipta.

Kata kunci: peraturan daerah, pengawasan, penerapan sanksi hukum, pemeliharaan, penertiban, ternak, *Siyasah Dusturiyah*, Kabupaten Kaur